

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Tindakan yang dilakukan oleh militer Myanmar dalam menembak mati masyarakat sipil yang melakukan demonstrasi menolak tindakan kudeta militer merupakan tindakan pelanggaran HAM berat yang mana tindakan yang dilakukan dikategorikan kedalam Kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. Bentuk tanggung jawab yang semestinya harus dilakukan oleh Pemerintah Myanmar adalah melakukan pemulihan terhadap masyarakat yang menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh junta militer Myanmar. Bentuk-bentuk pemulihannya yakni restitusi, kompensasi, rehabilitasi serta jaminan kepuasan terhadap masyarakat yang menjadi korban. Tindakan pemulihan ini bukan hanya mengenai ganti kerugian secara materiil tetapi juga mencakup semua aspek yang ada yaitu: mencakup keadilan, prosedur/mekanisme dan jaminan-jaminan lain yang memastikan korban mendapatkan akses terhadap pemulihan atas penderitaan yang mereka alami serta pemulihan yang efektif, meskipun hal-hal tersebut belum ada kejelasan pelaksanaannya. Oleh karena itulah, kedaulatan suatu negara tidak bisa dijadikan suatu alasan bagi Negara Myanmar untuk terbebas dari segala tanggung jawabnya atas pelanggaran HAM yang terjadi di daerah teritorial

dan/atau kedaulatannya sebagai cerminan atas tanggung jawab negara terhadap perlindungan HAM bagi warga negaranya. Tanggung jawab itu melingkupi juga kewajiban suatu negara dalam melindungi dan menghormati hak asasi tersebut secara efektif.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Myanmar sebaiknya segera melakukan langkah-langkah penyelesaian konflik politik yang terjadi antara junta militer dan pemerintahan sipil agar terciptanya kondisi politik yang stabil untuk melegitimasi pihak yang mampu menjalankan pemerintahan di negara Myanmar.
2. Mengharapkan adanya tindakan secara konkrit dari pemerintah Myanmar dalam mengungkap pelaku kejahatan hak asasi manusia yang berat guna bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum serta untuk melakukan pemenuhan hak atas demonstran serta warga sipil yang menjadi korban penembakan junta militer.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amos Perlmutter, 2000, *Militer dan Politik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C. de Rover, 1988, *To serve and to protect (International Committee of the Red Cross)*.
- Edward Luttwak, 2009, *Kudeta: Teori dan Praktek Penggulingan kekuasaan*, Narasi, Yogyakarta.
- Eric A Noerdlinger, 2008, *Militer Dalam Politik, Kudeta dan Pemerintahan*, Jakarta.
- F. Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Ian Brownlie, 1979, *Principle of Public International Law*, Claredon Press, Oxford.
- Kuntjoro Purbopranoto, 1960, *Hak-hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia*, PN. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Malcolm D. Evans, 2006, *International Law*, Second Edition, Oxford University Press, New York.
- Samuel P. Huntington, 1968, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, America Serikat.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- S.R. Sianturi I, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan II, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.

### Hasil Penelitian/skripsi:

Asril Gunawan, 2013, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan Genosida Suku Rohingnya di Myanmar*, Ilmu Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Sabrina Putri, 2014, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar Atas Etnis Rohingnya*, Ilmu Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Sri Issundari, 2008, *Latar belakang kudeta Thailand pada masa pemerintahan PM Thaksin Shinawatra*, Skripsi, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN “Veteran” Yogyakarta.

#### **Jurnal:**

Prianter Jaya Hairi, 2012, “Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa”, *Negara Hukum*, Vol-3, No.1, Juni 2012, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI.

Setiaji, Muhammad Luthfan, & Ibrahim, Aminullah, 2018, Kajian HAM dalam Negara *The Rule of Law*. *Lex Scientia Law Review*, Vol.1, (No.1).

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

#### **Konvensi dan Deklarasi Internasional:**

*Charter of The United Nations* atau Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945.

*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (SIPOL).

*International Law Commission* (Komisi Hukum Internasional tentang Tanggung Jawab Negara).

*Statute of the International Court of Justice* atau Statuta Mahkamah Internasional.

*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

**Kamus:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3, 2005, Balai Pustaka, Jakarta.

